



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511

Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512

Website: www.slemanreg.go.id, Email: dikpora@slemanreg.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 375 / KPTS/ 2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
TAMAN KANAK-KANAK INDRIA KUSUMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Taman Kanak-Kanak Indria Kusuma Nomor : 02/Y.IK/Krwt/VI/2012 Tanggal 13 Juni 2012

Menimbang :

- a. Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
- b. Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia dini;
- c. Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operasional Taman Kanak-Kanak swasta;
- d. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;
 7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman;
 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Nomor : 369/KPTS/2010 tentang Pendirian Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberikan Izin pendirian Taman Kanak-kanak swasta kepada

Nama Sekolah

TAMAN KANAK-KANAK INDRIA
KUSUMA

Alamat

KRUWET SUMBERAGLING MOYUDAN
SLEMAN

Pemirakarsa Penyejernahara

**YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK
INDRIA KUSUMA**

Kedua

: Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut

1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketertuan peraturan perundangan yang berlaku;
 2. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 3. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan mampu dan siap memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 4. Surat izin ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
 5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pernuda dan Olahraga Kabupaten Sleman secara periodik;
 6. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas sarana proses atau maupun keuangan dari Pemerintah.

Ketiga

Izin Pendirian Taman Bioskop-karaoek swasta ini akan ditinjau kembali apabila penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 18 Okt. 2012

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Sleman sebagai laporan;
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bappeda Kabupaten Sleman

MENGESAHKAN
SALINAN / FOTO KOPI SESUAI DENGAN ASLI
TANGGAL : 15 - 07 - 2013

KEPALA TK INDRIA KUSUMA
Kruwet Sumberagung Moyudan Sleman

(yuni setiyanti s.pd)